



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

SULAIMAN, bertempat tinggal di Dusun 010 ,Desa Mataram Udik,Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada I **MADE SUARTA S.H., M.H.** Advokat/
Pengacara yang berkantor di Jl. Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: **056/SKK/IMS&R/XI/2021**, tertanggal 05 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Gns tanggal 16 Nopember 2021, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Surat Permohonan yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Gns, tanggal 16 Nopember 2021,

- Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan tersebut di atas, ternyata Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara lisan tertanggal 30 Nopember 2021 dengan alasan untuk memperbaiki data dari Permohonannya;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada persidangan kedua yakni tanggal 30 Nopember 2021 dimana Kuasa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Kuasa Pemohon telah mengajukan Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara perdata Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns, sedangkan persidangan

Halaman 1 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- b. Menyatakan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns telah dicabut oleh Pemohon ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Nopember 2021**, oleh **Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Dewi Desyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

D.t.o.

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp. 30.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Halaman 2 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)